



PUTUSAN
Nomor 4/PID.SUS/2023/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reza Ramadan Alias Eza Bin Adi Suriadi
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pagar Jati 2 No 16 RT/RW 015/001 Kel Cakung Timur Kec Cakung Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Lodi
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 6 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alur Laut 1/81 RT/RW 04/03 Kel Rawas Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara Prov DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reza Ramadan alias Eza bin Adi Suriadi ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/23/VII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 26 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023,
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023,

Terdakwa Sudirman alias Lodi ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/21/VII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023,
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023,

Para Terdakwa didampingi oleh LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, S.H., M.H., DAVID HEBBER, S.H., M.H., AJIMI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "La Ode Muhamad Hiwayad & Partners" di Jalan Haluoleo Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kendari - Sultra, Telp. (085257209333) E-mail: hiwayad@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/PH-LMH/SK.1/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 12 Januari 2023 Nomor 4/PID.SUS/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Januari 2023 Nomor 4/PID.SUS/2023/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Januari 2023 Nomor 4/PID.SUS/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. REZA RAMADAN Alias EZA BIN ADI SURIADI dan terdakwa II. SUDIRMAN alias LODI bersama-sama dengan AZHAR HAJI SARAKA ALIAS OCHAS dan BUDI alias ARES (berkas yang terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bank BRI Unit Andouonohu, Kota Kendari dan ATM di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, korban MUJIANTO, S.H. , menerima pesan chat WhatsApp dengan nomor 0812 2578 6988 yang tidak tersimpan dalam kontak HP korban, dalam chat tersebut saksi AZHAR (pengirim) mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra yang selanjutnya memerintahkan kepada korban selaku Bensatker untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,-

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) ke orang tersebut dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI 19430841963107, yang menurut saksi AZHAR adalah nomor rekening Kapolda Sultra an. Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto, dengan alasan bahwa pada esok harinya tanggal 5 Juli 2022 akan ada pencairan cek milik Kapolda Sultra sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga korban diminta untuk mentalangi terlebih dahulu. Selanjutnya korban MUJIANTO, SH, melakukan proses transfer dengan cara mendatangi Bank BRI Unit Anduonohu, melalui teller bank tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun nomor yang korban berikan kepada teller BRI tersebut salah, sehingga korban menghubungi kembali penelpon tadi dan diberikan nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO, dan transferpun berhasil, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita ketika korban sedang berada di rumahnya, saksi AZHAR dengan menggunakan panggilan whatApp dengan nomor yang sama, menghubungi korban kembali, agar korban mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), kemudian korban pergi menuju ke ATM Center di depan swalayan ACE INFORMA yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel/Kec. Kadia Kota Kendari, lalu mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO dengan menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1620004693291 atas nama MUJIANTO, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ketika korban sudah meninggalkan lokasi ATM, menuju rumah korban, saksi AZHAR kembali menghubungi korban dengan panggilan WhatsApp yang sama dan memerintahkan korban untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang sama yaitu (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), lalu korban kembali ke ATM dan mentransfer uang seperti yang diperintahkan dan saksi AZHAR menyampaikan kepada korban agar besok pagi, korban menghadap ke rujab Dir Reskrimsus, serta memerintah korban untuk menghapus semua pesan chat dalam proses permintaan uang sebelumnya.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, korban menemui Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK di rujab, dan melaporkan perihal pengiriman uang tersebut di atas, namun saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, menyampaikan bahwa tidak pernah memerintah korban untuk mengirimkan uang seperti tersebut di atas, sehingga korban baru sadar bahwa telah mengalami penipuan;

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban melakukan transfer ke nomor rekening atas nama RIYANTO, sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I ditelepon oleh saksi AZHAR untuk datang ke rumah saksi AZHAR kemudian sesampainya di rumah saksi AZHAR, terdakwa I diberi 3 buah ATM (an Riyanto, MUHAMAD IRWAN SALEH JAPARUDDIN) selanjutnya terdakwa I diperintah oleh saksi AZHAR untuk mengecek transfer dana yang masuk ke rekening BRI an. RIYANTO melalui ATM an. RIYANTO, sehingga terdakwa I yang pada saat itu bersama dengan terdakwa II pergi mencari galeri ATM :
- Setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengecekan terhadap transfer dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) lalu atas perintah saksi AZHAR sebelumnya, terdakwa I dan terdakwa II melakukan transfer dana melalui kartu ATM atas nama RIYANTO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH dan ke nomor rekening BRI an. JAPARUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta melakukan tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM di sebuah terminal ATM atau bilik ATM di sebuah toko Indomaret yang terletak di Jl. Gempol Kel. Cakung Kec. Cakung Timur Kota Jakarta Timur, kemudian menarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur lalu terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan kembali untuk menarik tunai dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ada dalam rekening BRI an. JAPARUDDIN melalui ATM di Jl. Gempol tersebut diatas sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dirumahnya. Selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan lagi oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan tunai dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO tersebut yang mana dalam rekening itu terdapat transfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAH PERMATA SARI atas perintah dari saksi AZHAR, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah) tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II serahkan ke saksi AZHAR dirumahnya, sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR secara keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pada malam itu juga terdakwa I dan terdakwa II disuruh oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan uang yang ada dalam rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena akan ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas dan akan ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN dan rekening BNI atas nama MUH. RANDI dengan menggunakan rekening BNI milik terdakwa I di mesin ATM setor tunai Bank BNI namun karena pada hari itu sudah larut malam maka terdakwa I tidak melakukan perintah saksi AZHAR tersebut, dan barulah pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang di rekening BRI atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH yang saat itu sempat terblokir yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)nya lagi terdakwa I dan terdakwa II tarik tunai di BRI Link D'LYVA namun uang tersebut yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa I bagi dengan terdakwa II dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diserahkan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH (imbalan karena telah mengurus pembukaan blokir rekening atas namanya), selanjutnya saksi AZHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 145.300.000,- (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BCA lalu melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BNI dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut, yang mana letak bangunan

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Bank tersebut berdekatan dalam kompleks JGC (Jakarta Garden City) Jl. Asya Boulevard Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah proses transfer tersebut selesai lalu terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan bukti slip setoran ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi AZHAR di rumahnya yang terletak di Jl. Pagar Jati 2 No. 16 RT/RW 015/001 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan-penarikan dana atas perintah saksi AZHAR yang terdapat dalam kartu ATM baik itu kartu ATM RIYANTO maupun kartu ATM lainnya, mulai tahun 2021 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 hampir setiap bulan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana atas perintah saksi AZHAR, yang terdapat di dalam lebih dari satu kartu ATM, dan hal tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa II dan juga terdakwa I ikut menemani saksi AZHAR bertemu dengan para pemilik rekening yang mengalami permasalahan seperti pemblokiran ATM, misalnya pada saat akan melakukan penarikan pada nomor rekening atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH dan ATM nomor tersebut terblokir, maka saksi AZHAR memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, setelah sampai di rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, terdakwa II mengaku sebagai pemilik uang yang ada di dalam nomor rekening MUHAMAD IRWAN SALEH, yang merupakan uang hasil bisnis penjualan cabe, sehingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan MUHAMAD IRWAN SALEH pergi menuju ke Bank BRI Unit RS. Persahabatan untuk membuka blokir, setelah terbuka blokir ATM nya, maka kemudian terdakwa I menarik uang yang ada dalam rekening tersebut;
- Bahwa uang, upah dari saksi AZHAR yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa I, berikan ke terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH sebagai ucapan terimakasih telah membuka blokir ATMnya.
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika saksi AZHAR untuk menampung uang transferan hasil penipuannya, menggunakan rekening orang lain dan penarikannya menggunakan ATM orang lain, adapun nomor rekening serta ATM yang saksi AZHAR peroleh dengan cara membelinya dari saksi BUDI dengan

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga bervariasi tergantung jenis kartu ATM tersebut yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah):

- Bahwa dalam perkara ini ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan nama-nama perusahaan beserta alamat, nama direktur, nomor handphone / telepon dan 1 (satu) bundel sekumpulan catatan nama perusahaan, nama kontraktor beserta nomor handphone / telepon, yang ditemukan di dalam kamar terdakwa II yang letaknya berada disamping rumah saksi AZHAR;
- Bahwa yang membuat korban yakin dengan kata-kata saksi AZHAR dan menuruti perkataan saksi AZHAR untuk mentransfer uang pada nomor rekening yang dikirimkan adalah karena pada saat itu situasinya sangat cepat dan dari vocal serta bahasanya saksi AZHAR sangat mirip dengan Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, sehingga korban tidak berfikir untuk konfirmasi langsung ke saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, melalui nomor HP dan WA saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, yang ada pada korban.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban MUJIANTO, SH mengalami kerugian sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Jo Pasal 28 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REZA RAMADAN Alias EZA BIN ADI SURIADI dan SUDIRMAN alias LODI bersama-sama dengan AZHAR HAJI SARAHA ALIAS OCHAS, dan BUDI alias ARES pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bank BRI Unit Andouonohu, Kota Kendari dan ATM di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel./Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan "penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, korban MUJIANTO, S.H. , menerima pesan chat WhatsApp dengan nomor 0812 2578 6988 yang tidak tersimpan dalam kontak HP korban, dalam chat tersebut saksi AZHAR (pengirim) mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra yang selanjutnya memerintahkan kepada korban selaku Bensatker untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke orang tersebut dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI 19430841963107, yang menurut saksi AZHAR adalah nomor rekening Kapolda Sultra an. Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto, dengan alasan bahwa pada esok harinya tanggal 5 Juli 2022 akan ada pencairan cek milik Kapolda Sultra sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga korban diminta untuk mentalangi terlebih dahulu. Selanjutnya korban MUJIANTO, SH, melakukan proses transfer dengan cara mendatangi Bank BRI Unit Anduonohu, melalui teller bank tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun nomor yang korban berikan kepada teller BRI tersebut salah, sehingga korban menghubungi kembali penelpon tadi dan diberikan nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO, dan transferpun berhasil, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita ketika korban sedang berada di rumahnya, saksi AZHAR dengan menggunakan panggilan whatApp dengan nomor yang sama, menghubungi korban kembali, agar korban mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), kemudian korban pergi menuju ke ATM Center di depan swalayan ACE INFORMA yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel/Kec. Kadia Kota Kendari, lalu mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO dengan menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1620004693291 atas nama MUJIANTO, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ketika korban sudah meninggalkan lokasi ATM, menuju rumah korban, saksi AZHAR kembali menghubungi korban dengan panggilan WhatsApp yang sama dan memerintahkan korban untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang sama yaitu (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), lalu korban kembali ke ATM dan mentransfer uang seperti yang diperintahkan dan saksi AZHAR menyampaikan kepada korban agar besok pagi, korban menghadap ke rujab Dir Reskrimsus, serta memerintah korban untuk menghapus semua pesan chat dalam proses permintaan uang sebelumnya.

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, korban menemui Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK di rujab, dan melaporkan perihal pengiriman uang tersebut di atas, namun saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, menyampaikan bahwa tidak pernah memerintah korban untuk mengirimkan uang seperti tersebut di atas, sehingga korban baru sadar bahwa telah mengalami penipuan;
- Bahwa setelah korban melakukan transfer ke nomor rekening atas nama RIYANTO, sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I ditelepon oleh saksi AZHAR untuk datang ke rumah saksi AZHAR kemudian sesampainya di rumah saksi AZHAR, terdakwa I diberi 3 buah ATM (an Riyanto, MUHAMAD IRWAN SALEH JAPARUDDIN) selanjutnya terdakwa I diperintah oleh saksi AZHAR untuk mengecek transfer dana yang masuk ke rekening BRI an. RIYANTO melalui ATM an. RIYANTO, sehingga terdakwa I yang pada saat itu bersama dengan terdakwa II pergi mencari galeri ATM :
- Setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengecekan terhadap transfer dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) lalu atas perintah saksi AZHAR sebelumnya, terdakwa I dan terdakwa II melakukan transfer dana melalui kartu ATM atas nama RIYANTO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH dan ke nomor rekening BRI an. JAPARUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta melakukan tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM di sebuah terminal ATM atau bilik ATM di sebuah toko Indomaret yang terletak di Jl. Gempol Kel. Cakung Kec. Cakung Timur Kota Jakarta Timur, kemudian menarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur lalu terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan kembali untuk menarik tunai dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ada dalam rekening BRI an. JAPARUDDIN melalui ATM di Jl. Gempol tersebut diatas sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) dirumahnya. Selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan lagi oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan tunai dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO tersebut yang mana dalam rekening itu terdapat transfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah),

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAH PERMATA SARI atas perintah dari saksi AZHAR, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II serahkan ke saksi AZHAR dirumahnya, sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR secara keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pada malam itu juga terdakwa I dan terdakwa II disuruh oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan uang yang ada dalam rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) karena akan ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas dan akan ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN dan rekening BNI atas nama MUH. RANDI dengan menggunakan rekening BNI milik terdakwa I di mesin ATM setor tunai Bank BNI namun karena pada hari itu sudah larut malam maka terdakwa I tidak melakukan perintah saksi AZHAR tersebut, dan barulah pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang di rekening BRI atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH yang saat itu sempat terblokir yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)nya lagi terdakwa I dan terdakwa II tarik tunai di BRI Link D'LYVA namun uang tersebut yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa I bagi dengan terdakwa II dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diserahkan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH (imbangan karena telah mengurus pembukaan blokir rekening atas namanya), selanjutnya saksi AZHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 145.300.000,- (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BCA lalu melakukan transfer ke

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BNI dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut, yang mana letak bangunan kedua Bank tersebut berdekatan dalam kompleks JGC (Jakarta Garden City) Jl. Asya Boulevard Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah proses transfer tersebut selesai lalu terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan bukti slip setoran ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi AZHAR di rumahnya yang terletak di Jl. Pagar Jati 2 No. 16 RT/RW 015/001 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan-penarikan dana atas perintah saksi AZHAR yang terdapat dalam kartu ATM baik itu kartu ATM RIYANTO maupun kartu ATM lainnya, mulai tahun 2021 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 hampir setiap bulan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana atas perintah saksi AZHAR, yang terdapat di dalam lebih dari satu kartu ATM, dan hal tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa II dan juga terdakwa I ikut menemani saksi AZHAR bertemu dengan para pemilik rekening yang mengalami permasalahan seperti pemblokiran ATM, misalnya pada saat akan melakukan penarikan pada nomor rekening atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH dan ATM nomor tersebut terblokir, maka saksi AZHAR memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, setelah sampai di rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, terdakwa II mengaku sebagai pemilik uang yang ada di dalam nomor rekening MUHAMAD IRWAN SALEH, yang merupakan uang hasil bisnis penjualan cabe, sehingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan MUHAMAD IRWAN SALEH pergi menuju ke Bank BRI Unit RS. Persahabatan untuk membuka blokir, setelah terbuka blokir ATM nya, maka kemudian terdakwa I menarik uang yang ada dalam rekening tersebut;
- Bahwa uang, upah dari saksi AZHAR yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian dari uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa I, berikan ke terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.00,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUHAMAD IRWAN SALEH sebagai ucapan terimakasih telah membuka blokir ATMnya.

- Bahwa para terdakwa mengetahui jika saksi AZHAR untuk menampung uang transferan hasil penipuannya, menggunakan rekening orang lain dan penarikannya menggunakan ATM orang lain, adapun nomor rekening serta ATM yang saksi AZHAR peroleh dengan cara membelinya dari saksi BUDI dengan harga bervariasi tergantung jenis kartu ATM tersebut yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan nama-nama perusahaan beserta alamat, nama direktur, nomor handphone / telepon dan 1 (satu) bundel sekumpulan catatan nama perusahaan, nama kontraktor beserta nomor handphone / telepon, yang ditemukan di dalam kamar terdakwa II yang letaknya berada disamping rumah saksi AZHAR;
- Bahwa yang membuat korban yakin dengan kata-kata saksi AZHAR dan menuruti perkataan saksi AZHAR untuk mentransfer uang pada nomor rekening yang dikirimkan adalah karena pada saat itu situasinya sangat cepat dan dari vocal serta bahasanya saksi AZHAR sangat mirip dengan Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, sehingga korban tidak berfikir untuk konfirmasi langsung ke saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, melalui nomor HP dan WA saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, yang ada pada korban.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban MUJIANTO, SH mengalami kerugian sebanyak Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa REZA RAMADAN Alias EZA BIN ADI SURIADI dan SUDIRMAN alias LODI bersama-sama dengan AZHAR HAJI SARAKA ALIAS OCHAS, dan BUDI alias ARES pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bank BRI Unit Andouonohu, Kota Kendari dan ATM di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. / Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah "dengan sengaja menguasai dan mengakui

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, korban MUJIANTO, S.H. , menerima pesan chat WhatsApp dengan nomor 0812 2578 6988 yang tidak tersimpan dalam kontak HP korban, dalam chat tersebut saksi AZHAR (pengirim) mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra yang selanjutnya memerintahkan kepada korban selaku Bensatker untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke orang tersebut dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI 19430841963107, yang menurut saksi AZHAR adalah nomor rekening Kapolda Sultra an. Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto, dengan alasan bahwa pada esok harinya tanggal 5 Juli 2022 akan ada pencairan cek milik Kapolda Sultra sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga korban diminta untuk mentalangi terlebih dahulu. Selanjutnya korban MUJIANTO, SH, melakukan proses transfer dengan cara mendatangi Bank BRI Unit Anduonohu, melalui teller bank tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun nomor yang korban berikan kepada teller BRI tersebut salah, sehingga korban menghubungi kembali penelpon tadi dan diberikan nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO, dan transferpun berhasil, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita ketika korban sedang berada di rumahnya, saksi AZHAR dengan menggunakan panggilan whatApp dengan nomor yang sama, menghubungi korban kembali, agar korban mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), kemudian korban pergi menuju ke ATM Center di depan swalayan ACE INFORMA yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel/Kec. Kadia Kota Kendari, lalu mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO dengan menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1620004693291 atas nama MUJIANTO, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ketika korban sudah meninggalkan lokasi ATM, menuju rumah korban, saksi AZHAR kembali menghubungi korban dengan panggilan WhatsApp yang sama dan memerintahkan korban untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang sama yaitu (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), lalu korban kembali ke ATM dan mentransfer uang seperti yang diperintahkan dan saksi AZHAR menyampaikan kepada korban agar besok pagi, korban menghadap ke rujab Dir

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimsus, serta memerintah korban untuk menghapus semua pesan chat dalam proses permintaan uang sebelumnya.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, korban menemui Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK di rujab, dan melaporkan perihal pengiriman uang tersebut di atas, namun saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, menyampaikan bahwa tidak pernah memerintah korban untuk mengirimkan uang seperti tersebut di atas, sehingga korban baru sadar bahwa telah mengalami penipuan;
- Bahwa setelah korban melakukan transfer ke nomor rekening atas nama RIYANTO, sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I ditelepon oleh saksi AZHAR untuk datang ke rumah saksi AZHAR kemudian sesampainya di rumah saksi AZHAR, terdakwa I diberi 3 buah ATM (an Riyanto, MUHAMAD IRWAN SALEH JAPARUDDIN) selanjutnya terdakwa I diperintah oleh saksi AZHAR untuk mengecek transfer dana yang masuk ke rekening BRI an. RIYANTO melalui ATM an. RIYANTO, sehingga terdakwa I yang pada saat itu bersama dengan terdakwa II pergi mencari galeri ATM
- Setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengecekan terhadap transfer dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) lalu atas perintah saksi AZHAR sebelumnya, terdakwa I dan terdakwa II melakukan transfer dana melalui kartu ATM atas nama RIYANTO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH dan ke nomor rekening BRI an. JAPARUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta melakukan tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM di sebuah terminal ATM atau bilik ATM di sebuah toko Indomaret yang terletak di Jl. Gempol Kel. Cakung Kec. Cakung Timur Kota Jakarta Timur, kemudian menarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur lalu terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan kembali untuk menarik tunai dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ada dalam rekening BRI an. JAPARUDDIN melalui ATM di Jl. Gempol tersebut diatas sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) dirumahnya. Selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan lagi oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan tunai dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-040398-50-4 atas nama RIYANTO tersebut yang mana dalam rekening itu terdapat transfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAH PERMATA SARI atas perintah dari saksi AZHAR, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II serahkan ke saksi AZHAR dirumahnya, sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR secara keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pada malam itu juga terdakwa I dan terdakwa II disuruh oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan uang yang ada dalam rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena akan ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas dan akan ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN dan rekening BNI atas nama MUH. RANDI dengan menggunakan rekening BNI milik terdakwa I di mesin ATM setor tunai Bank BNI namun karena pada hari itu sudah larut malam maka terdakwa I tidak melakukan perintah saksi AZHAR tersebut, dan barulah pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang di rekening BRI atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH yang saat itu sempat terblokir yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)nya lagi terdakwa I dan terdakwa II tarik tunai di BRI Link D'LYVA namun uang tersebut yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa I bagi dengan terdakwa II dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diserahkan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH (imbalan karena telah mengurus pembukaan blokir rekening atas namanya), selanjutnya saksi AZHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 145.300.000,- (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BCA lalu melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BNI dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut, yang mana letak bangunan kedua Bank tersebut berdekatan dalam kompleks JGC (Jakarta Garden City) Jl. Asya Boulevard Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah proses transfer tersebut selesai lalu terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan bukti slip setoran ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi AZHAR di rumahnya yang terletak di Jl. Pagar Jati 2 No. 16 RT/RW 015/001 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan-penarikan dana atas perintah saksi AZHAR yang terdapat dalam kartu ATM baik itu kartu ATM RIYANTO maupun kartu ATM lainnya, mulai tahun 2021 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 hampir setiap bulan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana atas perintah saksi AZHAR, yang terdapat di dalam lebih dari satu kartu ATM, dan hal tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa II dan juga terdakwa I ikut menemani saksi AZHAR bertemu dengan para pemilik rekening yang mengalami permasalahan seperti pemblokiran ATM, misalnya pada saat akan melakukan penarikan pada nomor rekening atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH dan ATM nomor tersebut terblokir, maka saksi AZHAR memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, setelah sampai di rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, terdakwa II mengaku sebagai pemilik uang yang ada di dalam nomor rekening MUHAMAD IRWAN SALEH, yang merupakan uang hasil bisnis penjualan cabe, sehingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan MUHAMAD IRWAN SALEH pergi menuju ke Bank BRI Unit RS. Persahabatan untuk membuka blokir, setelah terbuka blokir ATM nya, maka kemudian terdakwa I menarik uang yang ada dalam rekening tersebut;
- Bahwa uang, upah dari saksi AZHAR yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari uang Rp.3.000.000,-(tiga juta

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut, terdakwa I, berikan ke terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.00,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH sebagai ucapan terimakasih telah membuka blokir ATMnya.

- Bahwa para terdakwa mengetahui jika saksi AZHAR untuk menampung uang transferan hasil penipuannya, menggunakan rekening orang lain dan penarikannya menggunakan ATM orang lain, adapun nomor rekening serta ATM yang saksi AZHAR peroleh dengan cara membelinya dari saksi BUDI dengan harga bervariasi tergantung jenis kartu ATM tersebut yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah):
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan nama-nama perusahaan beserta alamat, nama direktur, nomor handphone / telepon dan 1 (satu) bundel sekumpulan catatan nama perusahaan, nama kontraktor beserta nomor handphone / telepon, yang ditemukan di dalam kamar terdakwa II yang letaknya berada disamping rumah saksi AZHAR;
- Bahwa yang membuat korban yakin dengan kata-kata saksi AZHAR dan menuruti perkataan saksi AZHAR untuk mentransfer uang pada nomor rekening yang dikirimkan adalah karena pada saat itu situasinya sangat cepat dan dari vocal serta bahasanya saksi AZHAR sangat mirip dengan Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, sehingga korban tidak berfikir untuk konfirmasi langsung ke saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, melalui nomor HP dan WA saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, yang ada pada korban.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban MUJIANTO, SH mengalami kerugian sebanyak Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa REZA RAMADAN Alias EZA BIN ADI SURIADI dan SUDIRMAN alias LODI bersama-sama dengan AZHAR HAJI SARAKA ALIAS OCHAS, dan BUDI alias ARES, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bank BRI Unit Andouonohu, Kota Kendari dan ATM di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel./Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, korban MUJIANTO, S.H. , menerima pesan chat WhatsApp dengan nomor 0812 2578 6988 yang tidak tersimpan dalam kontak HP korban, dalam chat tersebut saksi AZHAR (pengirim) mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra yang selanjutnya memerintahkan kepada korban selaku Bensatker untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke orang tersebut dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI 19430841963107, yang menurut saksi AZHAR adalah nomor rekening Kapolda Sultra an. Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto, dengan alasan bahwa pada esok harinya tanggal 5 Juli 2022 akan ada pencairan cek milik Kapolda Sultra sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga korban diminta untuk mentalangi terlebih dahulu. Selanjutnya korban MUJIANTO, SH, melakukan proses transfer dengan cara mendatangi Bank BRI Unit Anduonohu, melalui teller bank tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun nomor yang korban berikan kepada teller BRI tersebut salah, sehingga korban menghubungi kembali penelpon tadi dan diberikan nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO, dan transferpun berhasil, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita ketika korban sedang berada di rumahnya, saksi AZHAR dengan menggunakan panggilan whatApp dengan nomor yang sama, menghubungi korban kembali, agar korban mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), kemudian korban pergi menuju ke ATM Center di depan swalayan ACE INFORMA yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel/Kec. Kadia Kota Kendari, lalu mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO dengan menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1620004693291 atas nama MUJIANTO, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ketika korban sudah meninggalkan lokasi ATM, menuju rumah korban, saksi AZHAR kembali menghubungi korban dengan panggilan WhatsApp yang sama dan memerintahkan korban untuk mentransfer lagi uang

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang sama yaitu (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), lalu korban kembali ke ATM dan mentransfer uang seperti yang diperintahkan dan saksi AZHAR menyampaikan kepada korban agar besok pagi, korban menghadap ke rujab Dir Reskrimsus, serta memerintah korban untuk menghapus semua pesan chat dalam proses permintaan uang sebelumnya.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, korban menemui Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK di rujab, dan melaporkan perihal pengiriman uang tersebut di atas, namun saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, menyampaikan bahwa tidak pernah memerintah korban untuk mengirimkan uang seperti tersebut di atas, sehingga korban baru sadar bahwa telah mengalami penipuan;
- Bahwa setelah korban melakukan transfer ke nomor rekening atas nama RIYANTO, sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I ditelepon oleh saksi AZHAR untuk datang ke rumah saksi AZHAR kemudian sesampainya di rumah saksi AZHAR, terdakwa I diberi 3 buah ATM (an Riyanto, MUHAMAD IRWAN SALEH JAPARUDDIN) selanjutnya terdakwa I diperintah oleh saksi AZHAR untuk mengecek transfer dana yang masuk ke rekening BRI an. RIYANTO melalui ATM an. RIYANTO, sehingga terdakwa I yang pada saat itu bersama dengan terdakwa II pergi mencari galeri ATM :
- Setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengecekan terhadap transfer dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) lalu atas perintah saksi AZHAR sebelumnya, terdakwa I dan terdakwa II melakukan transfer dana melalui kartu ATM atas nama RIYANTO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH dan ke nomor rekening BRI an. JAPARUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta melakukan tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM di sebuah terminal ATM atau bilik ATM di sebuah toko Indomaret yang terletak di Jl. Gempol Kel. Cakung Kec. Cakung Timur Kota Jakarta Timur, kemudian menarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur lalu terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan kembali untuk menarik tunai dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ada dalam rekening BRI an. JAPARUDDIN melalui ATM di Jl. Gempol tersebut diatas sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dirumahnya. Selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan lagi oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan tunai dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO tersebut yang mana dalam rekening itu terdapat transfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAH PERMATA SARI atas perintah dari saksi AZHAR, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II serahkan ke saksi AZHAR dirumahnya, sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR secara keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pada malam itu juga terdakwa I dan terdakwa II disuruh oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan uang yang ada dalam rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena akan ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas dan akan ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN dan rekening BNI atas nama MUH. RANDI dengan menggunakan rekening BNI milik terdakwa I di mesin ATM setor tunai Bank BNI namun karena pada hari itu sudah larut malam maka terdakwa I tidak melakukan perintah saksi AZHAR tersebut, dan barulah pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang di rekening BRI atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH yang saat itu sempat terblokir yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)nya lagi terdakwa I dan terdakwa II tarik tunai di BRI Link D'LYVA namun uang tersebut yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa I bagi dengan terdakwa II dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diserahkan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH (imbalan karena telah mengurus pembukaan blokir rekening atas namanya), selanjutnya saksi AZHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 145.300.000,- (Seratus empat

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BCA lalu melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BNI dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut, yang mana letak bangunan kedua Bank tersebut berdekatan dalam kompleks JGC (Jakarta Garden City) Jl. Asya Boulevard Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah proses transfer tersebut selesai lalu terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan bukti slip setoran ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi AZHAR di rumahnya yang terletak di Jl. Pagar Jati 2 No. 16 RT/RW 015/001 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan-penarikan dana atas perintah saksi AZHAR yang terdapat dalam kartu ATM baik itu kartu ATM RIYANTO maupun kartu ATM lainnya, mulai tahun 2021 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 hampir setiap bulan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana atas perintah saksi AZHAR, yang terdapat di dalam lebih dari satu kartu ATM, dan hal tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa II dan juga terdakwa I ikut menemani saksi AZHAR bertemu dengan para pemilik rekening yang mengalami permasalahan seperti pemblokiran ATM, misalnya pada saat akan melakukan penarikan pada nomor rekening atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH dan ATM nomor tersebut terblokir, maka saksi AZHAR memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, setelah sampai di rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, terdakwa II mengaku sebagai pemilik uang yang ada di dalam nomor rekening MUHAMAD IRWAN SALEH, yang merupakan uang hasil bisnis penjualan cabe, sehingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan MUHAMAD IRWAN SALEH pergi menuju ke Bank BRI Unit RS. Persahabatan untuk membuka blokir,

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka blokir ATM nya, maka kemudian terdakwa I menarik uang yang ada dalam rekening tersebut;

- Bahwa uang, upah dari saksi AZHAR yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa I, berikan ke terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH sebagai ucapan terimakasih telah membuka blokir ATMnya.
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika saksi AZHAR untuk menampung uang transferan hasil penipuannya, menggunakan rekening orang lain dan penarikannya menggunakan ATM orang lain, adapun nomor rekening serta ATM yang saksi AZHAR peroleh dengan cara membelinya dari saksi BUDI dengan harga bervariasi tergantung jenis kartu ATM tersebut yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah):
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan nama-nama perusahaan beserta alamat, nama direktur, nomor handphone / telepon dan 1 (satu) bundel sekumpulan catatan nama perusahaan, nama kontraktor beserta nomor handphone / telepon, yang ditemukan di dalam kamar terdakwa II yang letaknya berada disamping rumah saksi AZHAR;
- Bahwa yang membuat korban yakin dengan kata-kata saksi AZHAR dan menuruti perkataan saksi AZHAR untuk mentransfer uang pada nomor rekening yang dikirimkan adalah karena pada saat itu situasinya sangat cepat dan dari vocal serta bahasanya saksi AZHAR sangat mirip dengan Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, sehingga korban tidak berfikir untuk konfirmasi langsung ke saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, melalui nomor HP dan WA saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, yang ada pada korban.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban MUJIANTO, SH mengalami kerugian sebanyak Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa REZA RAMADAN Alias EZA BIN ADI SURIADI dan SUDIRMAN alias LODI bersama-sama dengan AZHAR HAJI SARAKA ALIAS OCHAS, dan BUDI alias ARES, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Bank BRI Unit Andouonohu, Kota Kendari dan ATM di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel./Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menrik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, korban MUJIANTO, S.H. , menerima pesan chat WhatsApp dengan nomor 0812 2578 6988 yang tidak tersimpan dalam kontak HP korban, dalam chat tersebut saksi AZHAR (pengirim) mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra yang selanjutnya memerintahkan kepada korban selaku Bensatker untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke orang tersebut dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI 19430841963107, yang menurut saksi AZHAR adalah nomor rekening Kapolda Sultra an. Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto, dengan alasan bahwa pada esok harinya tanggal 5 Juli 2022 akan ada pencairan cek milik Kapolda Sultra sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga korban diminta untuk mentalangi terlebih dahulu. Selanjutnya korban MUJIANTO, SH, melakukan proses transfer dengan cara mendatangi Bank BRI Unit Andouonohu, melalui teller bank tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun nomor yang korban berikan kepada teller BRI tersebut salah, sehingga korban menghubungi kembali penelpon tadi dan diberikan nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO, dan transferpun berhasil, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita ketika korban sedang berada di rumahnya, saksi AZHAR dengan menggunakan panggilan whatApp dengan nomor yang sama, menghubungi korban kembali, agar korban mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), kemudian korban pergi menuju ke ATM Center di depan swalayan ACE INFORMA yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel./Kec. Kadia Kota Kendari, lalu mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO dengan menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1620004693291 atas nama MUJIANTO, selanjutnya sekitar 15 menit

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, ketika korban sudah meninggalkan lokasi ATM, menuju rumah korban, saksi AZHAR kembali menghubungi korban dengan panggilan WhatsApp yang sama dan memerintahkan korban untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang sama yaitu (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an riyanto), lalu korban kembali ke ATM dan mentransfer uang seperti yang diperintahkan dan saksi AZHAR menyampaikan kepada korban agar besok pagi, korban menghadap ke rujab Dir Reskrimsus, serta memerintah korban untuk menghapus semua pesan chat dalam proses permintaan uang sebelumnya.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, korban menemui Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK di rujab, dan melaporkan perihal pengiriman uang tersebut di atas, namun saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, menyampaikan bahwa tidak pernah memerintah korban untuk mengirimkan uang seperti tersebut di atas, sehingga korban baru sadar bahwa telah mengalami penipuan;
- Bahwa setelah korban melakukan transfer ke nomor rekening atas nama RIYANTO, sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I ditelepon oleh saksi AZHAR untuk datang ke rumah saksi AZHAR kemudian sesampainya di rumah saksi AZHAR, terdakwa I diberi 3 buah ATM (an Riyanto, MUHAMAD IRWAN SALEH JAPARUDDIN) selanjutnya terdakwa I diperintah oleh saksi AZHAR untuk mengecek transfer dana yang masuk ke rekening BRI an. RIYANTO melalui ATM an. RIYANTO, sehingga terdakwa I yang pada saat itu bersama dengan terdakwa II pergi mencari galeri ATM;
- Setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengecekan terhadap transfer dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) lalu atas perintah saksi AZHAR sebelumnya, terdakwa I dan terdakwa II melakukan transfer dana melalui kartu ATM atas nama RIYANTO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH dan ke nomor rekening BRI an. JAPARUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta melakukan tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM di sebuah terminal ATM atau bilik ATM di sebuah toko Indomaret yang terletak di Jl. Gempol Kel. Cakung Kec. Cakung Timur Kota Jakarta Timur, kemudian menarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur lalu terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk menarik tunai dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ada dalam rekening BRI an. JAPARUDDIN melalui ATM di Jl. Gempol tersebut diatas sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) dirumahnya. Selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 terdakwa I dan terdakwa II diperintahkan lagi oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan tunai dana yang ada dalam rekening tabungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO tersebut yang mana dalam rekening itu terdapat transfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link D'LYVA di Jl. Komaruddin Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAH PERMATA SARI atas perintah dari saksi AZHAR, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II serahkan ke saksi AZHAR dirumahnya, sehingga jumlah uang tunai yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR secara keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pada malam itu juga terdakwa I dan terdakwa II disuruh oleh saksi AZHAR untuk melakukan penarikan uang yang ada dalam rekening BRI an. MUHAMAD IRWAN SALEH sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) karena akan ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas dan akan ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN dan rekening BNI atas nama MUH. RANDI dengan menggunakan rekening BNI milik terdakwa I di mesin ATM setor tunai Bank BNI namun karena pada hari itu sudah larut malam maka terdakwa I tidak melakukan perintah saksi AZHAR tersebut, dan barulah pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang di rekening BRI atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH yang saat itu sempat terblokir yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)nya lagi terdakwa I dan terdakwa II tarik tunai di BRI Link D'LYVA namun uang tersebut yang terdakwa I dan terdakwa II serahkan kepada saksi AZHAR sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa I bagi dengan terdakwa II dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa II diserahkan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH (imbalan karena telah mengurus pembukaan blokir rekening atas namanya), selanjutnya saksi AZHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 145.300.000,- (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BCA lalu melakukan transfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kantor Bank BNI dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan setor tunai pada teller bank tersebut, yang mana letak bangunan kedua Bank tersebut berdekatan dalam kompleks JGC (Jakarta Garden City) Jl. Asya Boulevard Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah proses transfer tersebut selesai lalu terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan bukti slip setoran ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi AZHAR di rumahnya yang terletak di Jl. Pagar Jati 2 No. 16 RT/RW 015/001 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan-penarikan dana atas perintah saksi AZHAR yang terdapat dalam kartu ATM baik itu kartu ATM RIYANTO maupun kartu ATM lainnya, mulai tahun 2021 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2021 hampir setiap bulan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan dana atas perintah saksi AZHAR, yang terdapat di dalam lebih dari satu kartu ATM, dan hal tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa II dan juga terdakwa I ikut menemani saksi AZHAR bertemu dengan para pemilik rekening yang mengalami permasalahan seperti pemblokiran ATM, misalnya pada saat akan melakukan penarikan pada nomor rekening atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH dan ATM nomor tersebut terblokir, maka saksi AZHAR memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, setelah sampai di rumah MUHAMAD IRWAN SALEH, terdakwa II mengaku sebagai pemilik uang yang ada di dalam nomor rekening

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IRWAN SALEH, yang merupakan uang hasil bisnis penjualan cabe, sehingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan MUHAMAD IRWAN SALEH pergi menuju ke Bank BRI Unit RS. Persahabatan untuk membuka blokir, setelah terbuka blokir ATM nya, maka kemudian terdakwa I menarik uang yang ada dalam rekening tersebut;

- Bahwa uang, upah dari saksi AZHAR yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian dari uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa I, berikan ke terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada MUHAMAD IRWAN SALEH sebagai ucapan terimakasih telah membuka blokir ATMnya.
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika saksi AZHAR untuk menampung uang transferan hasil penipuannya, menggunakan rekening orang lain dan penarikannya menggunakan ATM orang lain, adapun nomor rekening serta ATM yang saksi AZHAR peroleh dengan cara membelinya dari saksi BUDI dengan harga bervariasi tergantung jenis kartu ATM tersebut yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah):
- Bahwa dalam perkara ini ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan nama-nama perusahaan beserta alamat, nama direktur, nomor handphone / telepon dan 1 (satu) bundel sekumpulan catatan nama perusahaan, nama kontraktor beserta nomor handphone / telepon, yang ditemukan di dalam kamar terdakwa II yang letaknya berada disamping rumah saksi AZHAR;
- Bahwa yang membuat korban yakin dengan kata-kata saksi AZHAR dan menuruti perkataan saksi AZHAR untuk mentransfer uang pada nomor rekening yang dikirimkan adalah karena pada saat itu situasinya sangat cepat dan dari vocal serta bahasanya saksi AZHAR sangat mirip dengan Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, sehingga korban tidak berfikir untuk konfirmasi langsung ke saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, melalui nomor HP dan WA saksi Kombes Pol. Bambang Wijanarko, SIK, yang ada pada korban.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban MUJIANTO, SH mengalami kerugian sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa REZA RAMADAN alias EZA dan SUDIRMAN alias LODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda sebesar RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Dengan Nomor 6019 0017 4079 4734
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Dengan Nomor 5379 4120 3223 9443
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Paspur Gold Debit Dengan Nomor 6019 0085 1394 3745;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Jenius Bank Btpn Dengan Nomor 4661 6010 2728 1960 An. Adi Suriadi;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor 6013 0100 5422 8482;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Empat Nomor Terakhir Yang Dapat Terbaca 8250;
 - 1 (satu) Lembar Foto Lelaki Sudirman Tertanggal 16/02/2012;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni (warna Kuning) Dengan Nomor 5371 7602 4059 8192.
 - 1 (satu) Lembar Potongan Foto Copy Ktp Jakarta Utara An. Japarudin, Nik 3172030607740009
 - 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bri Warna Biru Dengan Nomor 6013 0102 3169 8243
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni Warna Hitam Dengan Nomor 5198 9330 9019 5010
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Dengan Nomor 5307 9520 5050 3912
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Warna Hijau Dengan Nomor 5221 8430 0810 9717
 - 1 (satu) Buah Tempat Kunci Kamar Hotel Whiz Hotel Falatehan Jakarta Yang Diduga Terdapat Tulisan Pin Atm.
 - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (ktp) Jakarta Utara An. Sudirman Dengan Nik 3172030606780760

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Wni Kota Jakarta Utara Nomor 2405.071412 An. Sudirman
- Uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Britama Dengan Nomor 5221 8421 5465 2942
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni Gold debit Dengan Nomor 5731 7603 7046 5378
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Danamon Dengan Nomor 5577 9170 1525 2262
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni platinum debit Dengan Nomor 5198 9324 3032 6574
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni platinum debit Dengan Nomor 5198 9302 4038 1193
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor 6013 0120 0107 1171
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (ktp) Jakarta Timur An. Azhar Hs Dengan Nik 3172030202800024
- 1 (satu) Buah Buah Kartu Atm Maybank Dengan Nomor 5104 8131 0103 7430
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (ktp) Jakarta Utara An. Sunengsih Dengan Nik 3172035001680002
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni Gold Debit Dengan Nomor 5371 7607 0020 4026
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengantar Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur An. Azhar Hs
- Beberapa Lembar Foto Copy Ktp Dan Catatan Nomor Rekening Beserta Pin Atm
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes Bri Nomor Rekening 3517 01 017127 53 2 Unit Cikini An. Krisdinnar Arobiah.
- 1 (satu) Buah Plastic Bening Berisi Beberapa Simcard Dan Pembungkus Simcard Telkomsel Nomor 0813 8146 7971.
- 1 (satu) Buah Dos Hp Samsung Galaxy J7 Prime
- 1 (satu) Buah Dos Hp Nokia 105
- 2 (dua) Buah Dos Hp Redmi 8.
- 1 (satu) Buah Dos Hp Evercoss Xtream 1 Pro
- 1 (satu) Buah Dos Hp Oppo A7
- 1 (satu) Buah Casing Hp Samsung
- 1 (satu) Buah Hp Blackberry Warna Putih
- 1 (satu) Buah Hp Samsung Lipat Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Evercoss Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Hp Nokia 1110 Warna Biru
- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1280 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Nokia 105 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1035 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1134 Warna Putih Dalam Keadaan Rusak
- 1 (satu) Buah Flasdisk Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Modem Huawei Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Modem Vodavone Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Modem Huawei Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Card Rider Warna Putih
- 1 (satu) Buah Kipas Pendingin Laptop Warna Putih
- 1 (satu) Buah Hardisk Merk Wd 320 Gb Warna Silver Beserta Kabel
- 1 (satu) Buah Baterai Laptop
- 1 (satu) Buah Buku Berisi Catatan Nama-nama Perusahaan Beserta Alamat, Nama Direktur, Nomor Handphone / Telepon
- 1 (satu) Bundel Sekumpulan Catatan Nama Perusahaan, Nama Kontraktor Beserta Nomor Handphone / Telepon
- 1 (satu) buah laptop acer 14inch warna hitam silver
- 1 (satu) buah hp vivo s1 warna biru muda beserta sim card milik istri azhar alias ochas
- 1 (satu) unit hp merk nokia 105 warna biru dengan nomor seri 1 : 34350542255485 nomor seri 2 : 35450542355483 beserta sim card didalamnya indosat (M3) 085718834186 dan sim card simpati dengan nomor 081224744375

Dipergunakan dalam perkara BUDI Alias ERES

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan Nomor: 425/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Ramadan Alias Eza Bin Adi Suriadi dan Terdakwa II Sudirman Alias Lodi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bersama-sama menerima Transfer Dana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0017 4079 4734
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 3223 9443
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor 6019 0085 1394 3745;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Jenius Bank BTPN dengan Nomor 4661 6010 2728 1960 An. Adi Suriadi;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 5422 8482;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan empat nomor terakhir yang dapat terbaca 8250;
 - 1 (satu) lembar foto lelaki Sudirman tertanggal 16/02/2012;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI (warna kuning) dengan Nomor 5371 7602 4059 8192.
 - 1 (satu) lembar potongan foto copy KTP Jakarta Utara an. Japarudin, Nik 3172030607740009
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013 0102 3169 8243
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hitam dengan Nomor 5198 9330 9019 5010
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 5050 3912
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 5221 8430 0810 9717
 - 1 (satu) buah tempat kunci kamar Hotel Whiz Hotel Falatehan Jakarta yang diduga terdapat tulisan Pin ATM;
 - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Utara an. Sudirman dengan NIK 3172030606780760;

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga WNI Kota Jakarta Utara Nomor 2405.071412 an. Sudirman;
- Uang sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Dengan Nomor 5221 8421 5465 2942;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan Nomor 5731 7603 7046 5378;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon dengan Nomor 5577 9170 1525 2262;
- 1 (satu) buah kartu ATm Bni Platinum Debit dengan Nomor 5198 9324 3032 6574;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9302 4038 1193;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0120 0107 1171;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Timur an. Azhar Hs dengan Nik 3172030202800024;
- 1 (satu) buah kartu ATM Maybank dengan Nomor 5104 8131 0103 7430;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Utara an. Sunengsih dengan NIK 3172035001680002;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan Nomor 5371 7607 0020 4026;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur An. Azhar Hs;
- Beberapa lembar Foto Copy KTP dan catatan nomor rekening beserta Pin ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 3517 01 017127 53 2 Unit Cikini an. Krisdinnar Arobiah;
- 1 (satu) buah plastic bening berisi beberapa Simcard dan pembungkus Simcard Telkomsel Nomor 0813 8146 7971;
- 1 (satu) buah dos Hp Samsung Galaxy J7 Prime;
- 1 (satu) uah dos Hp Nokia 105;
- 2 (dua) buah dos Hp Redmi 8;
- 1 (satu) buah dos Hp Evercoss Xtream 1 Pro;
- 1 (satu) buah dos Hp Oppo A7;
- 1 (satu) buah casing Hp Samsung;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Evercoss warna hitam dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah HP Nokia 1110 warna biru;

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1035 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1134 warna putih dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna hitam;
- 1 (satu) buah modem Vodavone warna hitam;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna hitam;
- 1 (satu) buah Card Rider warna putih;
- 1 (satu) buah kipas pendingin laptop warna putih;
- 1 (satu) buah hardisk merk Wd 320 Gb warna silver beserta kabel
- 1 (satu) buah baterai laptop;
- 1 (satu) buah buku berisi catatan nama-nama perusahaan beserta alamat, nama direktur, nomor handphone / telepon;
- 1 (satu) bundel sekumpulan catatan nama perusahaan, nama kontraktor beserta nomor handphone/telepon;
- 1 (satu) buah laptop Acer 14inch warna hitam silver;
- 1 (satu) buah HP Vivo s1 warna biru muda beserta sim card milik istri Azhar alias Ochas;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dengan nomor seri 1: 34350542255485 nomor seri 2: 35450542355483 beserta sim card didalamnya Indosat (M3) 085718834186 dan sim card Simpati dengan nomor 081224744375;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Budi alias Ares;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdi pada tanggal 28 Desember 2022 oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdi pada tanggal

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022;

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing Nomor 425/Pid.B/2022/PN Kdi pada tanggal 2 Januari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum Sdr. Moh Rizal Manaba, SH.MH. dan Kuasa Hukum Terdakwa.
4. Memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2023
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Januari 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 10 Januari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT.**

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusannya tidak mempertingkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, **terungkap fakta bahwa** Terdakwa (**REZA RAMADAN Alias EZA Bin ADI SURIADI dan SUDIRMAN Bin LODI**)

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menelpon saksi IPDA MUJIANTO, S.H untuk memintah uang sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengaku sebagai Direskrimsus Polda SULTRA;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, **terungkap fakta bahwa** Terdakwa (**REZA RAMADAN Alias EZA Bin ADI SURIADI dan SUDIRMAN Bin LODI**) atas perintah Saksi AZHAR HAJI SARAKA Alias OCHAS mengambil uang transferan yang Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal Transferan tersebut, hanya Saksi AZHAR HAJI SARAKA Alias OCHAS yang mengetahuinya, dan TERDAKWA (**REZA RAMADAN Alias EZA Bin ADI SURIADI dan SUDIRMAN Bin LODI**).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, **terungkap fakta bahwa** pada hari Senin tanggal 4 Jul 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, korban MUJIANTO, S.H. menerima pesan chat WhatsApp dengan nomor 081225786988 yang tidak tersimpan dalam kontak HP korban, dalam chat tersebut terdakwa (pengirim] mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Sultra yang selanjutnya memerintahkan kepada korban selaku Bensatker untuk mentransfer uang sejumlah Sp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke orang tersebut dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI 19430841963107, yang menurut terdakwa adalah nomor rekening Kapolda Sultra irjen Pol Drs. Teguh Pristwanto, dengan alasan bahwa pada esok harinya tanggal 5 Juli 2022 akan ada pencairan cek milk Kapolda Sultra sebesar Rp. 150.000.000, (seratus Ima puun juta rupiah), sehingga korban diminta untuk mentalangi terlebih dahulu. Selanjutnya labon MUJIANTO, SH. melakukan proses transfer, dengan cara mendatangi Bank BRI Unit Anduonohu, melalui teller bank tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun nomor yang korban berikan kepada teller BRI tersebut salah, sehingga korban menghubungi temball penelpon tadi dan diberikan nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO, dan transferoun berhasil selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kella korban sodang berada di rumahnya, terdakwa dengan menggunakan panggilan what App dengan nomor yong sama, menghubungi korban kemball, agar korban mengirirkan / mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta ruplan) ke nomor rekening yang sama (Bank BRI 0345 31-040398-50-4 an Riyanto), kemudian korban pergi menuju ke ATM

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center di depan swalayan ACE INFORMA yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel/Kec Kodia Kota Kendal, lalu mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BR 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO dengan menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1820004693291 atas nama MUJIANTO, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ketika korban sudah meninggalkan lokasi ATM, menuju rumah korban, teraakwa kembali menghubungi korban dengan panggilan What App yang sama dan memerintahkan korban untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang sama yaitu (Bank BRI 0345-01-040398-50-4 an Riyanto), lalu korban kembali ke ATM dan mentransfer uang seperti yang dipenntahkan Dan terdakwa menyampalkan kepada korban agar besok pagi, korban menghadap ke rujab Dir Reskrimsus serta memerintah korban untuk menghapus semua pesan chat dalam proses permintaan uang sebelumnya.

Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, korban menemui Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama Kombes Pol Bambang Wijanarko, SIK di rujab, dan melaporkan perihal pengiriman uang tersebut di atas, namun Dir Reskrimsus Polda Sultra atas nama Kombes Pol Sambang Wijanarko. SIK. menyampaikan bahwa tidak pernah memerintah korban untuk mengirimkan uang seperti tersebut di atas, sehingga korban baru sadar bahwa telon mengalami penipuan terkait jumlah penarikan tunai dana yang ada dalam rekening abungan BRI 0345-01-040398-50-4 atas nama RIYANTO hari Senin tanggal 4 Juli 2022 adalah sebagai berikut :

- Terhadap transfer dana yang kemudian terdakwa ketahui berasal dan pelapor atas nama MUJIANTO SH sebesar Rp. 100.000.000 Seratus Juta Rupiah, **kemudian Saksi AZHAR HAJI SARAKA Alias OCHAS menyuruh Terdakwa REZA RAMADAN alias EZA** untuk mentransfer mealul ATM uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BR an MUHAMAD IRWAN SALEH dan ke nomor rekening BR and JAFARUDDIN sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh Juta rupiah) dan menarik tuna sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah melalui mesin ATM BRY kemudian menarik tuna sebesar Rp. 50.000.000 (ma puluh juta ruplan mela BR Unk dan uang sebesar Rp. 20.000.000 Dua puun juta rupiah) yang ada dalam rekening BR an APARUDDIN dtank kembal pada siang itu ga malou ATM sehingga uang tunai yang ada pada REZA RAMADAN sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 terhadap transfer dana yang kemudian terdakwa ketahu berasal dari saksi korban MUJANTO, SH sebesar Rp 75.000.000- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah) terdakwa menyuruh lagi Terdakwa REZA RAMADAN alias ECA untuk melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 50.000 000 (lima puluh juta rupiah) melalui Be Link dan Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa AZHAR HAJI SARAHA Alias OCHAS perintahkan kepada Saksi REZA RAMADAN Alias EZA untuk border ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAH PERMATA SARI atas nama kartu ATMnya Terdakwa beli dari perempuan bernama INTAN sehingga jumlah uang tunai yang disetorkan Oleh REZA RAMADAN alias EZA kepada terdakwa sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam itu juga saksi AZHAR HAJI SARAHA Alias OCHAS menyuruh Terdakwa EZA RAMADAN alias EZA untuk melakukan penarikan uang yang ada dalam rekening an MUHAMAD IRWAN SALEH sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas yang selanjutnya **Saksi AZHAR HAJI SARAHA Alias OCHAS perintahkan lagi kepada REZA RAMADAN alias EZA** untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALMUDDIN dan rekening BNI atas nama MUH RANDI (sebagaimana permintaan RIAL kepada terdakwa sebelumnya dengan menggunakan rekening BNI milik REZA RAMADAN alias EZA mesin ATM setor tunai Bank BNI namun ternyata REZA RAMADAN alias EZA melakukannya pada malam itu, barulah pada keesokan harinya ia bernama dengan SUDIRMAN Alias LODI melakukan penarikan uang di rekening BRI atas nama MUHAMAD IRWAN SALEH yang saat itu sempat terblokir namun uang yang diserahkan oleh REZA RAMADAN alias EZA kepada terdakwa sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) lalu dan uang sebesar Rp 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah) tersebut terdakwa mendapat bagian terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang sebesar Rp. 15.300.000. (Uma belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gabungkan dengan uang sebesar Rp 130.000.000, Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diatas dengan total keseluruhan sebesar Rp 145.300.000 (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa serahkan kepada REZA RAMADAN alias EZA untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama CANDRA ALMUDDIN sebesar Rp 65.300.000. (Enam puluh lima juta, tiga ratus rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH RANDI sebesar Rp. 80,000,000

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Desapar puluh juta rupiah), selanjutnya REZA RAMADAN alias EZA melakukan transfer dengan cara melakukan setor tunai pada kantor Bank BCA dan pada kantor Bank B yang mana kedua kantor Bank tersebut letaknya berdekatan dalam kompleks JGC Dakota Garden City) Jl. Asya Boulevard Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah proses transfer tersebut selesai REZA RAMADAN alias EZA menyerahkan bukti slip setoran ke rekening BCA atas nama CANDRA ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.300.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI atas nama MUH. RANDI sebesar Rp. 80.000.000 Delapan puluh juta rupiah tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang tenetak di Fagar Jat 2 to foc RT/RW 015/001 Kel Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta namun saat ini terdakwa sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan dari bukti slip setoran tersebut.

- Kemudian uang yang merupakan bagian terdakwa yaitu sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) telah terdakwa berikan kepada REZA RAMADAN sebagai upah, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa, sedangkan Terdakwa II hanya sebesar Rp. 500.000. (lima juta rupiah) telah disita oleh Kepolisian Daerah Sultra sebagai barang bukti, dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan nomor rekening orang lain, untuk menampung uang transferan hasil penipuannya, adapun nomor rekening serta ATM yang Terdakwa gunakan, Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari lelaki BUDI Alias ARES, (Berkas Terpisah) dengan harga bervariasi tergantung Jenis Kartu ATM.

Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan diatas baik dari penuntut umum, penasehat hukum, maupun Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah sepakat dengan fakta persidangan diatas, **jika diteliti secara saksama peran dari Para Pembanding hanyalah seseorang disuruh ambil uang hasil transferan berdasarkan perintah dari Saksi Azhar Haji Saraka Alias Ochas (Terdakwa Berkas Terpisah)**, namun berdasarkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari Putusan terhadap Para Pembanding dijatuhi pidana dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, **SEMENTARA Saksi Azhar Haji Saraka**

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Alias Ochas (Terdakwa Berkas Terpisah) dipidana dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan hal diatas ada perbedaan putusan antar orang yang menyuruh dan orang yang disuruh untuk melakukan, dan lebih ironisnya lagi, Para Pembanding yang nota bene hanya seorang disuruh dengan Saksi Azhar Haji Saraka Alias Ochas (Terdakwa Berkas Terpisah) harus diputus lebih tinggi dari orang yang menyuruh dan mendapat keuntungan lebih banyak dari Para Pembanding yang mana Para Pembanding hanya menerima 3 (tiga) Juta dibagi lagi sama berdua, sementara Saksi Azhar Haji Saraka Alias Ochas (Terdakwa Berkas Terpisah) mendapat keuntungan sebesar 15 % yakni sekitar 26.500.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, cukuplah beralasan Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari.

2. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN ISI NOTA PEMBELAAN PEMBANDING PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI BANDING;

DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (*NIET VORDOENDE GEMOTIVEERD*) DAN HARUSLAH DIBATALKAN.

Bahwa menurut Pasal 23 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula alasan-alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa sementara itu menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No. 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi.

Berdasarkan keberatan berikut alasan-alasannya yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut di dalam MEMORI BANDING ini jelas kiranya bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan Banding tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi melainkan harus dibatalkan atau setidaknya memperbaiki nya.

Sehubungan dengan itu Pembanding mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Sultra untuk pada pemeriksaan tingkat Banding.

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding,

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Memori Banding,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan Pwnasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutuskan perkara atas nama para Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022, Nomor: 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mejlis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa begitu pula dengan permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Memori Bandingnya, agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, dalam hal ini Majellis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan permintaan tersebut, karena penjatuhan

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah merugikan saksi korban, maka permintaan tersebut haruslah ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal Nomor: 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Undang Undang Nomor : 3 tahun 2011 tentang transper Dana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Pid-Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Kami MULYADI, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, ADHAR, S.H., M.H. dan ACICE SENDONG, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

ADHAR, S.H., M. H.

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

MULYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H

Salinan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H.,M.M.

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PT.KDI